



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Soli Padaka als. Ina Bali |
| 2. Tempat lahir | : Koro Kangali |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun /23 Februari 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Rowe Pakoda, Desa Mareda, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Soli Padaka Als Ina Bali ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023

Terdakwa Soli Padaka als. Ina Bali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Keba Pala Ndima, S.H.,M.Pd, Yohanis Tamo Ama, S.H., dan Soleman Ullu Male, S.H. Para Advokat yang berkantor di Advocates & Legal Keba Pala Ndima, S.H.,M.Pd. & Partners beralamat Jl. Kondamara, RT/RW : 015/006 Kelurahan/Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Nomor : W26-U9/52/HK.01/XI/2023/PN.Wkb,pada tanggal 20 November 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLI PADAKA ALIAS INA BALI** bersalah melakukan tindak pidana telah **"melakukan penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLI PADAKA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja belengan panjang dengan bahan baju terbuat dari bahan nilon dengan motif gambar dan berwarna campur dari pink dan biru;
 - 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak berwarna hijau muda dan hijau tua;
 - 2 (dua) buah batu berwarna putih dengan ukuran sebesar gengaman tangan orang dewasa

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-63/N.3.20/Eoh.2/10/2023** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SOLI PADAKA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pekarangan rumah korban yang beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan penganiayaan"** yaitu terhadap Saksi Korban PEDTA BITU Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya dimana pada saat itu korban PEDTA BITU yang melihat ada seekor anjing yang saksi korban PEDTA BITU saat itu tidak tahu pemiliknya sedang berada di sekitar tanaman sayur milik korban. Kemudian, korban PEDTA BITU yang berada di dekat rumahnya, yang mana seekor anjing tersebut sedang mengencingi tanaman sayur milik korban PEDTA BITU, sehingga pada saat itu korban PEDTA BITU mengusir anjing tersebut sambil korban PEDTA BITU melempari anjing tersebut agar tidak mengencingi tanaman sayur milik korban. Tiba-tiba setelah itu datang langsung Terdakwa SOLI PADA dari arah samping rumah dan langsung bertanya kepada korban PEDTA BITU " KENAPA KO LEMPAR ANJINGNYA SAYA ? " lalu korban PEDTA BITU menjawab "INI ANJING KENAPA DIA KENCING DI TANAMAN SAYURNYA SAYA", mendengar jawaban dari korban PEDTA BITU maka Terdakwa SOLI PADAKA menyampaikan bahwa itu anjing miliknya Terdakwa SOLI PADAKA sambil terdakwa mendekati tanaman sayur milik korban PEDTA BITU untuk memastikan apakah betul anjing miliknya kencing di tanaman sayur milik korban PEDTA BITU. Karena Terdakwa SOLI PADAKA tidak melihat adanya bekas kencing di tanaman

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayur milik korban PEDDA BITU maka Terdakwa SOLI PADAKA mendekati korban PEDDA BITU lalu terjadilah pertengkaran dan perkelahian. Kemudian Terdakwa SOLI PADAKA memukul bagian belakang kepala korban PEDDA BITU dengan menggunakan sebuah batu hingga menyebabkan kepala bagian belakang korban PEDDA BITU luka dan berdarah lalu Terdakwa SOLI PADAKA menarik rambutnya korban PEDDA BITU menggunakan tangannya hingga korban PEDDA BITU terjatuh di atas tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOLI PADAKA membuat saksi korban PEDDA BITU mengalami luka pada bagian kepalanya.

- Bahwa berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* dengan Nomor : 023 / VER / PKM / EPD / III/ 2023, Tanggal 16 Februari 2023 dari Puskesmas Elopada yang di buat oleh dr. Engki Christian Bata. Terdakwa SOLI PADAKA tersebut membuat Saksi korban PEDDA BITU mengalami luka dibagian kepalanya kesimpulan hasil pemeriksaan :

a. Kepala : Di regio parietal di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm x dalam 0,5 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tumpul, dengan bentuk luka bulat tidak beraturan dengan dasar luka tulang tengkorak.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan dengan usia 70 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka terbuka pada bagian kepala belakang, diperkirakan terjadinya luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Peda Bitu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami Saksi
 - Yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Soli Padaka als Ina Bali
 - Bahwa Saksi adalah Korban dari pemukulan Tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
- Bahwa awalnya Saksi PEDAS BITU yang melihat ada seekor anjing yang saksi korban PEDAS BITU saat itu tidak tahu pemiliknya sedang berada di sekitar tanaman sayur milik korban. Kemudian, Saksi melihat seekor anjing tersebut sedang mengencingi tanaman sayur miliknya, sehingga pada saat itu Saksi mengusir anjing tersebut agar tidak mengencingi tanaman sayur miliknya.
- Bahwa Tiba-tiba setelah itu datang langsung Terdakwa dari arah samping rumah dan langsung bertanya kepada Saksi " KENAPA KO LEMPAR ANJINGNYA SAYA ? "Saksi PEDAS BITU menjawab "INI ANJING KENAPA DIA KENCING DI TANAMAN SAYURNYA SAYA", mendengar jawaban dari Saksi maka Terdakwa menyampaikan bahwa itu anjing miliknya sambil terdakwa mendekati tanaman sayur milik Saksi untuk memastikan apakah betul anjing miliknya kencing di tanaman sayur milik Saksi.
- Bahwa Karena Terdakwa SOLI PADAKA tidak melihat adanya bekas kencing di tanaman sayur milik Saksi maka Terdakwa mendekati Saksi lalu terjadilah pertengkaran. Kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi dengan menggunakan sebuah batu hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi terluka dan berdarah lalu Terdakwa menarik rambutnya korban PEDAS BITU menggunakan tangannya hingga korban PEDAS BITU terjatuh di atas tanah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi mengalami luka pada bagian kepalanya;
- Bahwa rumah tempat tinggalnya Saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal atau bertetangga dengan Terdakwa
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri sehingga pada saat itu korban sempat di bawah ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan bahwa pada saat itu Saksi sempat di rawat di puskesmas (Opname) selama kurang lebih empat (4) hari akibat kejadian penganiayaan tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan yang diberikan Saksi, Karena Terdakwa tidak memukul menggunakan batu tetapi hanya saling tarik menarik rambut, dan Saksi juga mengusir anjing miliknya dengan lemparan batu bukan hanya dengan suara

2. Marlince Renda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban Peda Bitu
- Bahwa Yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Soli Padaka als Ina Bali
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut
- Bahwa Kejadian Tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA bertempat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
- Bahwa awalnya Saksi melihat ada seekor anjing yang saksi saat itu tidak tahu pemiliknya siapa, sedang berada di sekitar tanaman sayur milik korban Peda Bitu. Kemudian, Saksi melihat Korban Peda Bitu mengusir seekor anjing tersebut agar tidak mengencingi tanaman sayur milik korban dengan berkata "Hush hush",.
- Bahwa Tiba-tiba setelah itu datang langsung Terdakwa dari arah samping rumah dan langsung bertanya kepada Korban " KENAPA KO LEMPAR ANJINGNYA SAYA ? "kemudian Korban menjawab "INI ANJING KENAPA DIA KENCING DI TANAMAN SAYURNYA SAYA", mendengar jawaban dari korban maka Terdakwa menyampaikan bahwa itu anjing miliknya sambil terdakwa mendekati tanaman sayur milik Saksi untuk memastikan apakah betul anjing miliknya kencing di tanaman sayur milik Saksi.
- Bahwa Karena Terdakwa SOLI PADAKA tidak melihat adanya bekas kencing di tanaman sayur milik korban maka Terdakwa mendekati korban lalu Saksi melihat pertengkaran. Kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi dengan menggunakan sebuah batu hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi terluka dan berdarah lalu Terdakwa menarik rambutnya korban PEDAS BITU menggunakan tangannya hingga korban PEDAS BITU terjatuh di atas tanah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka pada bagian kepalanya;
- Bahwa rumah tempat tinggalnya Saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal atau bertetangga dengan Terdakwa
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri sehingga pada saat itu korban sempat di bawah ke Puskemas terdekat untuk mendapat perawatan bahwa pada saat itu Saksi sempat di rawat di puskesmas (Opname) selama kurang lebih empat (4) hari akibat kejadian penganiayaan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa atau keluarganya pernah datang atau menyuruh orang datang bertemu dengan Korban untuk meminta maaf dan berdamai
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan yang diberikan Saksi, Karena Terdakwa tidak memukul menggunakan batu tetapi hanya saling tarik menarik rambut, dan Saksi juga mengusir anjing miliknya dengan lemparan batu bukan hanya dengan suara

3. Anderias Malo Romba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban Peda Bitu
- Bahwa Yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Soli Padaka als Ina Bali
- Bahwa Kejadian Tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SOLI PADAKA tersebut
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan dan atau penganiayaan terjadi saat itu saksi sedang berada di sawah dan sedang bekerja di sawah pada saat itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi di panggil oleh salah satu keluarganya saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban dipukul Terdakwa SOLI PADAKA, setelah mendengar laporan tersebut maka saksi langsung pulang menuju ke rumah, dan sesampainya di rumah Saksi melihat Korban Pada Bitu dalam keadaan tidak sadarkan diri
- Bahwa kemudian saksi langsung mengangkat dan menggendong korban PEDAS BITU yang sedang tergelatah di tanah dan membawanya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama dari pihak medis
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab dari pemukulan dan atau penganiayaan yang terjadi saat itu. Sesuai dari keterangan saksi yang melihat secara langsung, korban yang sedang mengusir seekor anjing milik dari Terdakwa yang kencing di tanaman sayur milik dari korban melihat kejadian tersebut Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa datang marah-marah kepada lalu terjadilah tindakan pemukulan dan atau penganiayaan saat itu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa atau keluarganya pernah datang atau menyuruh orang datang bertemu dengan Korban untuk meminta maaf dan berdamai

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan yang diberikan Saksi, Karena Terdakwa tidak memukul menggunakan batu tetapi hanya saling tarik menarik rambut, dan Saksi juga mengusir anjing miliknya dengan lemparan batu bukan hanya dengan suara

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dakwaan pemukulan yang didakwakan penuntut umum
- Bahwa Kejadian Tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terjadi pertengkaran terdakwa dengan korban, yang mana pada saat itu ada tindakan penganiayaan dari terdakwa SOLI PADAKA yang menarik rambut korban dengan kuat hingga korban terjatuh di tanah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban Peda Bitu sedang mengusir anjing peliharaan terdakwa dengan cara melempar anjing milik terdakwa menggunakan batu
- Bahwa karena tidak terima anjing peliharaannya dilempar batu oleh korban, kemudian terdakwa mendatangi kebun milik korban untuk menanyakan alasannya
- Bahwa Terdakwa dari arah samping rumah dan langsung bertanya kepada Korban " Kenapa Ko Lempar Anjingnya Saya ? "kemudian Korban menjawab "ini anjing kenapa dia kencing di tanaman sayurnya saya", mendengar jawaban dari korban maka Terdakwa menyampaikan bahwa itu anjing miliknya sambil terdakwa mendekati tanaman sayur milik korban untuk memastikan apakah betul anjing miliknya kencing di tanaman sayur milik Saksi.
- Bahwa Karena Terdakwa tidak melihat adanya bekas kencing di tanaman sayur milik korban maka Terdakwa mendekati korban lalu terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa menarik rambutnya korban PEDAS BITU menggunakan tangannya hingga korban PEDAS BITU terjatuh di atas tanah
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi karena karena emosi korban melempari anjing peliharaannya dengan batu
- Bahwa terdakwa tidak memukul kepala korban menggunakan batu, hanya saling tarik menarik rambut antara korban dan terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh orang untuk datang kerumah korban untuk meminta maaf dan berdamai

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Lede Zaingo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian
 - Bahwa yang berkelahi adalah terdakwa soli padaka dengan Korban Peda Bitu
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga terdakwa kepada keluarga korban dikarenakan terdakwa sangat menyesali atas penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi luka yang dialami korban adalah hanya luka biasa;
- Bahwa saksi menerangkan memang adanya perkelahian atau baku hantam antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama 3 (tiga) hari ada tindakan saksi yang mewakili keluarga terdakwa untuk mendatangi puskesmas Eolpada dan bertemu saksi korban, terkait permintaan maaf dari terdakwa. Akan tetapi, permintaan maaf tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat penyesalan dari terdakwa terkait penganiayaan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan yang diberikan oleh Saksi

2. Hendrik Bora Rowa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian
- Bahwa yang berkelahi adalah terdakwa soli padaka dengan Korban Peda Bitu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga terdakwa kepada keluarga korban dikarenakan terdakwa sangat menyesali atas penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Ketika keluarga terdakwa mendatangi keluarga korban, keluarga korban tidak mengizinkan untuk bertemu dengan keluarga terdakwa, sehingga perdamaian dengan keluarga korban tidak tercapai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa saksi menerangkan korban dan terdakwa ini hubungannya sangat dekat dikarenakan mereka hidup bertetangga;

- Bahwa saksi menerangkan adanya permintaan maaf dari terdakwa, dikarenakan keluarga terdakwa tidak mau perkara ini berkepanjangan, dan jika berkepanjangan maka disuatu hari timbul sakit hati dari terdakwa, sehingga ditakutkan terjadi dendam antara terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan yang diberikan oleh Saksi

3. Lukas Lende Pagege dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian

- Bahwa yang berkelahi adalah terdakwa soli padaka dengan Korban Peda Bitu

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga terdakwa kepada keluarga korban dikarenakan terdakwa sangat menyesali atas penganiayaan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan adanya itikad baik dari keluarga terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban;

- Bahwa saksi menerangkan adanya permintaan maaf dari keluarga terdakwa, akan tetapi permintaan maaf tersebut tidak tercapai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan yang diberikan oleh Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja belengan panjang dengan bahan baju terbuat dari bahan nilon dengan motif gambar dan berwarna campur dari pink dan biru;

2. 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak berwarna hijau muda dan hijau tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah batu berwarna putih dengan ukuran sebesar gengaman tangan orang dewasa

Menimbang bahwa penuntut umum kemudian membacakan hasil visum et repertum nomor: 023 / VER / PKM / EPD /II/ 2023, Tanggal 16 Februari 2023 dari Puskesmas Elopada yang di buat oleh dr. Engki Christian Bata. Terdakwa SOLI PADAKA tersebut membuat Saksi korban PEDTA BITU mengalami luka dibagian kepalanya kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Di regio parietal di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm x dalam 0,5 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tumpul, dengan bentuk luka bulat tidak beraturan dengan dasar luka tulang tengkorak.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan dengan usia 70 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka terbuka pada bagian kepala belakang, diperkirakan terjadinya luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa perkelahian antara Korban Peda Bitu dan Terdakwa Soli Padaka als Ina Bali
- Bahwa kejadian itu terjadi awalnya Saksi PEDTA BITU yang melihat ada seekor anjing yang saksi korban PEDTA BITU saat itu tidak tahu pemiliknya sedang berada di sekitar tanaman sayur milik korban. Kemudian, Saksi melihat seekor anjing tersebut sedang mengencingi tanaman sayur miliknya, sehingga pada saat itu Saksi mengusir anjing tersebut agar tidak mengencingi tanaman sayur miliknya.
- Bahwa Tiba-tiba setelah itu datang langsung Terdakwa dari arah samping rumah dan langsung bertanya kepada Saksi " KENAPA KO LEMPAR ANJINGNYA SAYA ? "Saksi PEDTA BITU menjawab "INI ANJING KENAPA DIA KENCING DI TANAMAN SAYURNYA SAYA", mendengar jawaban dari Saksi maka Terdakwa menyampaikan bahwa itu anjing miliknya sambil terdakwa mendekati tanaman sayur milik Saksi untuk memastikan apakah betul anjing miliknya kencing di tanaman sayur milik Saksi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena Terdakwa SOLI PADAKA tidak melihat adanya bekas kencing di tanaman sayur milik Saksi maka Terdakwa mendekati Saksi lalu terjadilah pertengkaran. Kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi dengan menggunakan sebuah batu hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi terluka dan berdarah lalu Terdakwa menarik rambutnya korban PEDDA BITU menggunakan tangannya hingga korban PEDDA BITU terjatuh di atas tanah

- Bahwa korban menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 023 / VER / PKM / EPD /II/ 2023, Tanggal 16 Februari 2023 dari Puskesmas Elopada yang di buat oleh dr. Engki Christian Bata. Terdakwa SOLI PADAKA tersebut membuat Saksi korban PEDDA BITU mengalami luka dibagian kepalanya kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Di regio parietal di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm x dalam 0,5 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tumpul, dengan bentuk luka bulat tidak beraturan dengan dasar luka tulang tengkorak.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan dengan usia 70 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka terbuka pada bagian kepala belakang, diperkirakan terjadinya luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Soli Padaka als Ina Bali** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa yaitu **Soli Padaka als Ina Bali**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti dan alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WITA beralamat di kampung Bondo Kanena, Desa Kadi wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa perkelahian antara Korban Peda Bitu dan Terdakwa Soli Padaka als Ina Bali

Menimbang Bahwa kejadian itu terjadi awalnya Saksi PEDA BITU yang melihat ada seekor anjing yang saksi korban PEDA BITU saat itu tidak tahu pemiliknya sedang berada di sekitar tanaman sayur milik korban. Kemudian, Saksi melihat seekor anjing tersebut sedang mengencingi tanaman sayur miliknya, sehingga pada saat itu Saksi mengusir anjing tersebut agar tidak mengencingi tanaman sayur miliknya.

Menimbang bahwa Tiba-tiba setelah itu datang langsung Terdakwa dari arah samping rumah dan langsung bertanya kepada Saksi " *Kenapa Ko Lempar Anjingnya Saya ?* "Saksi PEDA BITU menjawab "*ini anjing kenapa dia kencing di tanaman sayurnya saya*", mendengar jawaban dari Saksi maka Terdakwa menyampaikan bahwa itu anjing miliknya sambil terdakwa mendekati tanaman sayur milik Saksi untuk memastikan apakah betul anjing miliknya kencing di tanaman sayur milik Saksi.

Menimbang bahwa Karena Terdakwa SOLI PADAKA tidak melihat adanya bekas kencing di tanaman sayur milik Saksi maka Terdakwa mendekati Saksi lalu terjadilah pertengkaran. Kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi dengan menggunakan sebuah batu hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi terluka dan berdarah lalu Terdakwa menarik rambutnya korban PEDA BITU menggunakan tangannya hingga korban PEDA BITU terjatuh di atas tanah

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan jika Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban Peda Bitu sedang mengusir anjing peliharaan terdakwa dengan cara melempar anjing milik terdakwa menggunakan batu

Menimbang bahwa karena tidak terima anjing peliharaannya dilempar batu oleh korban, kemudian terdakwa mendatangi kebun milik korban untuk menanyakan alasannya

Menimbang bahwa Terdakwa dari arah samping rumah dan langsung bertanya kepada Korban " *kenapa ko lempar anjingnya saya ?* "kemudian Korban menjawab "*ini anjing kenapa dia kencing di tanaman sayurnya saya*", mendengar jawaban dari korban maka Terdakwa menyampaikan bahwa itu anjing miliknya sambil terdakwa mendekati tanaman sayur milik korban untuk memastikan apakah betul anjing miliknya kencing di tanaman sayur milik Saksi.

Menimbang bahwa Karena Terdakwa tidak melihat adanya bekas kencing di tanaman sayur milik korban maka Terdakwa mendekati korban lalu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa menarik rambutnya korban Peda Bitu menggunakan tangannya hingga korban Peda Bitu terjatuh di atas tanah

Menimbang bahwa terdakwa tidak memukul kepala korban menggunakan batu, hanya saling tarik menarik rambut antara korban dan terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa pernah menyuruh orang untuk datang kerumah korban untuk meminta maaf dan berdamai

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi A De Charge Terdakwa, Para Saksi menerangkan bahwa Para Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk datang bertemu dengan Pihak Korban atau keluarganya untuk meminta maaf dan membicarakan upaya perdamaian, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak pernah berhasil karena Korban dan keluarganya tidak mau berdamai dan ingin melanjutkan kasusu ini

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban menderita luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum nomor 023 / VER / PKM / EPD /III/ 2023, Tanggal 16 Februari 2023 dari Puskesmas Elopada yang di buat oleh dr. Engki Christian Bata. Terdakwa Soli Padaka tersebut membuat Saksi korban Peda Bitu mengalami luka dibagian kepalanya kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Di regio parietal di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm x dalam 0,5 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tumpul, dengan bentuk luka bulat tidak beraturan dengan dasar luka tulang tengkorak.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan dengan usia 70 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar di jumpai luka terbuka pada bagian kepala belakang, diperkirakan terjadinya luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan saksi korban terlibat perkelahian, akan tetapi hal itu didasari karena Korban melempar anjing peliharaan Terdakwa terlebih dahulu dan Terdakwa juga tidak memukul Korban menggunakan batu melainkan hanya saling tarik menarik rambut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa hanya menarik rambut korban tidak memeukul menggunakan batu tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu majelis menilai memang terdakwa memukul korban menggunakan batu sebagaimana luka yang telah diterangkan dalam Hasil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum diatas sehingga perbuatan terdakwa berkelahi dengan Korban memang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit dan merusak kesehatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab undang Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja belengan panjang dengan bahan baju terbuat dari bahan nilon dengan motif gambar dan berwarna campur dari pink dan biru;
- 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak berwarna hijau muda dan hijau tua;
- 2 (dua) buah batu berwarna putih dengan ukuran sebesar gengaman tangan orang dewasa

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut oleh karena itu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti diatas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa Sakit pada Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soli Padaka Als Ina Bali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja belengan panjang dengan bahan baju terbuat dari bahan nilon dengan motif gambar dan berwarna campur dari pink dan biru;
 - 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak berwarna hijau muda dan hijau tua;
 - 2 (dua) buah batu berwarna putih dengan ukuran sebesar gengaman tangan orang dewasa

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dony Pribadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)